



**PUTUSAN**  
Nomor 360 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**NUR ISMAIL**, bertempat tinggal di Huta Puwosari Atas, Desa Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara,  
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

**L a w a n**

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Kantor UMK Cabang Perdagangan ("Bank BTPN"), yang diwakili oleh Direktur Anika Faisal dan Arief Harris Tandjung, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 513, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank BTPN, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016, tanggal 1 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;



4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar, yaitu berupa:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 Desa/Kel. Dolok Mainu, berupa sebidang tanah seluas 1.998 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi	Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota	Simalungun;
Kecamatan	Dolok Batu Nanggar;
Desa/Kelurahan	Dolok Mainu;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 15/Dolok Mainu/2012 tertanggal 26-07-2012. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tertanggal 02 Agustus 2012. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Nur Ismail;

- Beserta surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/ Nur Ismail kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Perdagangan;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06.2013);

2. Bertentangan dengan angka 9 tentang penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Simalungun) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ KPKNL Pematang Siantar);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:
  - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - 2) Ketetapan MPR;
  - 3) Undang-Undang/Perpu;
  - 4) Peraturan Pemerintah;
  - 5) Peraturan Presiden;
  - 6) Peraturan Daerah Provinsi;
  - 7) Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan. Apalagi Pasal 26 Undang-

Halaman 3 dari 58 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 Desa/Kel. Dolok Mainu, berupa sebidang tanah seluas 1.998 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi	Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota	Simalungun;
Kecamatan	Dolok Batu Nanggar;
Desa/Kelurahan	Dolok Mainu;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 15/Dolok Mainu/2012 tertanggal 26-07-2012 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tertanggal 02 Agustus 2012. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Nur Ismail;

- Beserta surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Nur Ismail kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Perdagangan;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 Desa/Kel. Dolok Mainu, berupa sebidang tanah seluas 1.998 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi	Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota	Simalungun;
Kecamatan	Dolok Batu Nanggar;
Desa/Kelurahan	Dolok Mainu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 15/Dolok Mainu/2012 tertanggal 26-07-2012. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tertanggal 02 Agustus 2012. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Nur Ismail;

- Beserta surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Nur Ismail kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Perdagangan;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar, adalah seperti/antara lain:

- Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 Desa/Kel. Dolok Mainu, berupa sebidang tanah seluas 1.998 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Propinsi	Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota	Simalungun;
Kecamatan	Dolok Batu Nanggar;
Desa/Kelurahan	Dolok Mainu;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 15/Dolok Mainu/2012 tertanggal 26-07-2012 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tertanggal 02 Agustus 2012. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Nur Ismail;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Beserta surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/ Nur Ismail kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Perdagangan;
- 9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
- 10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dasar Hukum dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara;
  - a. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut;
  - b. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan:
    - a. Pasal 3 ayat (1):

“Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”;
    - b. Pasal 5 ayat (1):

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”;



c. Pasal 1 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja”;

- c. Bahwa, Pemohon Keberatan telah menerima pemberitahuan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 tersebut pada tanggal 4 November 2016, sehingga Pengajuan Permohon Keberatan atas putusan BPSK tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan dan ditentukan undang-undang, karenanya mohon Permohonan Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara ini dapat diterima;

II. Kompetensi Pengadilan Negeri;

1. Bahwa, Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 menetapkan bahwa keberatan atas Putusan BPSK dapat diajukan Pelaku Usaha dan/atau Konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen;
2. Bahwa, Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Huta Puwosari Atas, Desa Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Simalungun secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

III. Alasan-Alasan dan Dasar Hukum Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

- A. BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secara mutlak/absolute untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
1. Penyelesaian secara Arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabah Bank dengan Kreditur/Bank/Lembaga Keuangan merupakan Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
  - 1) Bahwa menurut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri



sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir”;

- 2) Sedangkan, menurut dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengertian “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;
- 3) Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak sama dengan Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Bahwa, Penyelesaian secara arbitrase antara Debitur/Konsumen/ Nasabah Bank dengan Kreditur/Bank/Lembaga Keuangan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan dimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);





- 5) Bahwa, dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan namun tidak terbatas pada Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan. POJK Nomor 1/POJK.07/2014 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan dengan konsumen, baik oleh internal lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*), maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (*external dispute resolution*). Sehingga terciptanya lembaga jasa keuangan yang tumbuh secara mantap dan berkesinambungan, serta tercapainya perlindungan konsumen;
- 6) Bahwa, Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011, menyebutkan: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”;
- 7) Bahwa, Pasal 9 poin (c) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 8) Bahwa, Pasal 29 poin (c) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: (a.) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; (b.) membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan (c.) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga



Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- 9) Bahwa, Pasal 1 poin 13 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 menetapkan: "Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan pada Lembaga Jasa Keuangan";
- 10) Bahwa, pengertian Konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 *juncto* Nomor 1/POJK.07/2014 adalah konsumen pada sektor jasa keuangan, sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 *juncto* Nomor 1/POJK.07/2014 inilah yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank. Bukan menggunakan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, seharusnya Termohon Keberatan selaku Debitur/Konsumen mengajukan pengaduan kepada Pemohon Keberatan terlebih dahulu. Apabila tidak selesai dan hendak dilanjutkan melalui proses di luar Pengadilan maka diselesaikan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sesuai peraturan OJK tersebut di atas, atau melalui Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan SKUPK, bukan kepada BPSK;
- 11) Bahwa, oleh karena itu Ketua dan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara seharusnya menolak dan tidak memeriksa pengaduan dari Debitur/Konsumen/Nasabah Bank (Termohon Keberatan) dan mengarahkan Termohon Keberatan mengadukan permasalahannya ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Nomor 1/POJK.07/2013 *juncto* Nomor 1/POJK.07/2014 karena perkara *a quo* nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun ke Pengadilan Negeri;
- 12) Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas maka, pemeriksaan Arbitrase oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dikarenakan penyelesaian secara Arbitrase antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;

Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

2. BPSK tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersumber dari perselisihan perjanjian kredit;

1) Bahwa, antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang telah disetujui dan diketahui oleh isterinya yang bernama Tumirah telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor 0002621-SPK-7259-0315 tertanggal 13 Maret 2015 *juncto* Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 9002986-ADDPK-7259-0516 tanggal 10 Mei 2016 ("Perjanjian Kredit") beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK");

2) Bahwa, dalam Perjanjian Kredit, Termohon Keberatan telah setuju dan sepakat untuk memberikan Jaminan atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh Pemohon Keberatan, berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.998 m<sup>2</sup> yang terletak di Purwosari RT 00 RW 00, Kelurahan Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, dengan bukti hak berupa SHM Nomor 24 atas nama Nur Ismail;

(selanjutnya disebut sebagai "Jaminan");

3) Bahwa, atas Jaminan dalam Perjanjian Kredit telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan:

- Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") Nomor 39/2015, tanggal 27 Agustus 2015 dan telah didaftarkan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") Nomor 1313/2015, dengan peringkat ke-I (Pertama), tanggal 7 September 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun;



- 4) Bahwa, Perjanjian Kredit tersebut merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”);

Pasal 1320 KUHPerdata:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu hal tertentu; dan
  4. suatu sebab yang halal;
- 5) Bahwa, dengan sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati (*pacta sunt servanda*);

- 6) Bahwa, sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Termohon Keberatan dalam Putusan BPSK Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016, tentang duduk perkara pada paragraf ke-4, halaman 4, yang menyatakan “Bahwa dengan tertundanya pembayaran angsuran perbulannya .....” maka telah membuktikan Termohon Keberatan telah nyata-nyata melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit;
- 7) Bahwa, senyatanya Termohon Keberatan telah menerima jumlah/nilai nominal fasilitas kredit, telah digunakan/dinikmati, telah setuju dan mengerti tentang keberadaan tuntutan Perjanjian



Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dari Pemohon Keberatan, maka Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sudah merupakan perjanjian riil. Sehingga antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah memenuhi Pasal 1233 KUHPer dan masing-masing mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPer. Selengkapnya uraian Pasal 1233 KUHPer dan Pasal 1234 KUHPer menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1233 KUHPer:

"Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang";

Pasal 1234 KUHPer:

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu";

- 8) Bahwa, seiring berjalannya waktu, Termohon Keberatan semakin tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, sehingga Termohon Keberatan telah tidak menjalankan Pasal 1234 KUHPer tersebut yang menyebabkan Pemohon Keberatan harus memperingatkan Termohon Keberatan untuk segera memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu tertentu;
- 9) Bahwa, terhadap janji-janji dalam Perjanjian Kredit yang tidak ditepati oleh Termohon Keberatan tersebut, maka Pemohon Keberatan telah membuat dan memberikan Surat Peringatan ("SP") I, II, dan III;
- 10) Bahwa, Surat Peringatan yang dibuat dan telah serahkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan tidak pernah dilaksanakan kewajibannya oleh Termohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatan terbukti telah lalai sampai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam Pasal 1238 KUHPer telah terpenuhi yang menyatakan sebagai berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan





sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

- 11) Bahwa, karena Termohon Keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Keberatan, maka hal tersebut telah membuktikan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2123 K/Pdt/1996, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut:

“Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian”;

- 12) Bahwa menurut pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke-22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:

“Apabila si berutang (Debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”;

- 13) Bahwa, pendapat dari Prof. R. Subekti tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 494 K/Pdt/1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi;

- 14) Bahwa, atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa materi yang disengketakan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah benar-benar didasarkan pada adanya hubungan hukum keperdataan biasa yaitu adanya



peristiwa ingkar janji (wanprestasi) pembayaran hutang oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;

15) Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012;
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
- Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014;
- Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 November 2014;
- Nomor 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015;

pada pokoknya menyatakan: "BPSK tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang yang bila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan pengadilan umum";

16) Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa hukum, hubungan hukum, kepentingan hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Termohon Keberatan secara nyata berdasarkan hukum telah terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena itu, Termohon Keberatan wajib untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPer dan Pemohon Keberatan berhak mengakhiri Perjanjian Kredit dan Termohon Keberatan harus melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh kewajibannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 SKUPK. Selengkapnya uraian Pasal 1243 KUHPer dan Pasal 8 SKUPK menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPer:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Pasal 8 SKUPK:

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit baik karena hutang



pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin:

- i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan Bank; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan;

17) Bahwa, dikarenakan Termohon Keberatan tetap tidak peduli dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan prestasinya (lalai) dalam hal membayar sisa kewajiban kredit yang harus dilunasi, maka Pemohon Keberatan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya melalui pelelangan umum, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

3. Pada saat Pengikatan Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan selaku Debitur sudah sepakat mengenai Pemilihan Domisili Hukum di Pengadilan Negeri bukan BPSK;

1) Bahwa, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan diawali dari Perjanjian Kredit Nomor



0002621-SPK-7259-0315 tertanggal 13 Maret 2015 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") yang juga ditandatangani oleh Termohon Keberatan beserta dengan isterinya Termohon Keberatan (Nur Ismail);

- 2) Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0002621-SPK-7259-0315 tertanggal 13 Maret 2015 yang ditandatangani serta disepakati oleh dan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan menyatakan sebagai berikut:

"..... Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ..... (selanjutnya berikut segala perubahan-perubahannya dan penambahan-penambahannya disebut "SKUPK");

Bahwa, berdasarkan Pasal 11 ayat (16) (Ketentuan Penutup) SKUPK menyatakan sebagai berikut:

"Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ....";

- 3) Bahwa, merujuk Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang menyatakan sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPer tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan berlaku sebagai Undang-Undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;



- 4) Bahwa, sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR *juncto* Pasal 142 ayat (4) RBg., bahwa apabila sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2009, halaman 50-51 tentang wewenang relatif, yang menyatakan sebagai berikut:
- g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu”;
- 5) Bahwa, pada faktanya Pemohon Keberatan tidak pernah setuju/sepakat dan juga tidak pernah ada dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan mengenai penyelesaian perkara dilakukan dengan cara arbitrase di BPSK baik sebelum terjadi sengketa ataupun setelah terjadi sengketa;
- 6) Bahwa, Pemohon Keberatan juga telah memberitahukan kepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, sebagaimana yang termuat dalam Surat Nomor 001/SPS-LM/7259/IX/2016 tanggal 05 September 2016, Perihal: Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Melalui Proses Mediasi, serta dilampiri dengan Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, dimana BPSK tidak memiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 point a, yang menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika didalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan





diselesaikan di Pengadilan Negeri maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian, BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

- 1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;
- 2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;

Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia telah menegur/mengingatkan kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya mengenai dalam melaksanakan penanganan sengketa konsumen agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

- 7) Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut di atas, memberikan kaidah hukum bahwa demi hukum, Termohon Keberatan telah salah dalam mengajukan gugatan/Permohonan Sengketa Konsumen melalui BPSK Kabupaten Batu Bara dikarenakan tidak memiliki kewenangan mengadili dan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa, apabila Para Pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa, sehingga pemeriksaan Arbitrase oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*



untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

4. Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase hanya dapat dilakukan atas dasar pilihan sukarela dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

1) Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah membuat kesalahan dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 karena yang dimaksud dengan arbitrase berdasarkan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”;

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa”;

2) Selanjutnya, jika para pihak hendak memilih penyelesaian dengan cara Arbitrase maka menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah sebagai berikut:

(1) “Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:

1. masalah yang dipersengketakan;
2. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
3. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;



4. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
  5. nama lengkap sekretaris;
  6. jangka waktu penyelesaian sengketa;
  7. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
  8. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala;  
biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum”;
- 3) Dengan demikian, maka pemilihan penyelesaian permasalahan/ perselisihan secara Arbitrase harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, namun jika tidak disepakati oleh para pihak maka penyelesaian secara arbitrase tersebut adalah batal demi hukum;
- 4) Bahwa, dalam perkara *a quo*, Arbitrase yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (“Kepmenperindag”) Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 adalah sama dengan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 5) Bahwa, menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut:
- “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”;
- sedangkan pada menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut:
- “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”;



6) Bahwa, menurut Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut:

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase”;

7) Bahwa, menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam Surat Keputusan Menteri”;

8) Bahwa, menurut Pasal 3 huruf a Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, telah menetapkan sebagai berikut:

“Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase”;

9) Bahwa, menurut Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, telah menetapkan sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;

10) Bahwa, dikarenakan dalam Putusan BPSK Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 tidak didasarkan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa (Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan secara Arbitrase), maka Putusan Arbitrase tersebut tidak sah/cacat hukum/batal demi hukum;

Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

5. BPSK Kabupaten Batu Bara telah melampaui kewenangan dalam wilayah kerjanya;

1) Bahwa, menurut Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah menetapkan sebagai berikut:

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

1. masa atau tenggang waktu wewenang;
2. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
3. cakupan bidang atau materi wewenang;

2) Bahwa, menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara, telah menetapkan sebagai berikut:

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat";

3) Namun, dalam perkara *a quo* BPSK Kabupaten Batu Bara telah memeriksa dan mengadili yang domisilinya Termohon Keberatan terletak di Huta Puwosari Atas, Desa Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, padahal di tempat wilayah domisili Termohon Keberatan ada BPSK yang terdekat yakni BPSK Kota Pematang Siantar. Namun, dalam perkara *a quo* kenapa Termohon Keberatan harus ke BPSK Kabupaten Batu Bara? Hal ini patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk

Halaman 23 dari 58 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

B. Pemohon Keberatan tidak pernah menerima copy Permohonan Penyelesaian Sengketa Termohon Keberatan sebagai lampiran dalam surat panggilannya;

1. Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 lahir/terbit dari proses yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena pada faktanya Pemohon Keberatan tidak pernah sama sekali menerima copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagai lampiran dalam semua Surat Panggilannya, sehingga proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

"Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16";

2. Hal ini sangat jelas menunjukkan dan memperlihatkan bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani perkara sengketa dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

C. Pemohon Keberatan hanya sekali menerima surat panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara dan terlambat diterima oleh Pemohon Keberatan;

1. Bahwa, Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang menyatakan Pemohon Keberatan tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut sehingga dianggap melepaskan haknya. Nyata-nyata Pemohon Keberatan hanya sekali menerima Surat Panggilan dari BPSK

Halaman 24 dari 58 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Batu Bara yakni Surat Panggilan Nomor 1164/PG/JS-III/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang dimana Surat Panggilan tersebut telat diterima oleh Pemohon Keberatan karena baru diterimanya pada tanggal 2 September 2016, sedangkan panggilan Sidangnya untuk tanggal 01 September 2016 pukul 09.10 WIB. Selbihnya Pemohon Keberatan tidak pernah menerima Surat Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara baik itu Panggilan Pra Sidang maupun Panggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara;

II. Bahwa, seharusnya secara hukum dipastikan kebenaran pengiriman dan penerimaan surat panggilan sidang dimaksud sesuai berita acara dan tata cara pemanggilan sidang. Dalam hal tidak diketemukan alamat atau Pemohon Keberatan tidak bersedia menerima surat panggilan sidang dimaksud, maka harus diteliti apakah terdapat catatan keterangan berita acara di dalam isi surat panggilan sidang yang dikembalikan tersebut? Apakah telah disampaikan ke Kelurahan setempat dengan catatan keterangan apabila Pemohon Keberatan sudah pindah alamat atau tidak diketahui alamatnya tersebut dan hal tersebut tidaklah benar, karena Pemohon Keberatan telah jelas dan nyata alamatnya hingga sekarang. Oleh karenanya kekeliruan prosedur pemanggilan sidang dan cacatnya prosedur formal pemanggilan Pra Sidang maupun Sidang berakibat kerugian bagi Pemohon Keberatan, menafikan hak-hak hukum Pelaku Usaha, sehingga persidangan tidak berjalan seimbang, bertentangan dengan azas audi et alteram partem dan juga bertentangan dengan azas persamaan di depan hukum;

III. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara secara jelas, nyata dan terbukti telah melanggar/menyalahi koridor hukum dan tata cara pelaksanaan tugas serta wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;



D. Tentang duduk perkara dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

1. Bahwa, tentang duduk perkara dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016, Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan Termohon Keberatan tertanggal 01 September 2016, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui dan dibahas kebenarannya oleh Pemohon Keberatan;
2. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali tentang duduk perkara dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 pada poin ke-1, halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan "Konsumen beritikad baik membayar angsuran setiap perbulannya" karena pada faktanya Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beritikad baik, oleh karena itu sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat Termohon Keberatan (Konsumen) tersebut Konsumen yang beritikad baik;
3. Bahwa, didalam Putusan BPSK Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016, tentang duduk perkara pada paragraf ke-4, halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan "dengan tertundanya pembayaran angsuran perbulannya oleh Konsumen" adalah secara nyata dan jelas Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji ("wanprestasi") yaitu tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit;
4. Bahwa, untuk dalil-dalil yang lainnya tentang duduk perkara dalam Putusan BPSK Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan akan dibahas dalam bagian pertimbangan hukum. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan



membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

E. Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* dan bukti-bukti tertulis yang diajukan justru membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

1. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan dari Pihak Termohon Keberatan yaitu Sdr. Sudarman dan Sdr. Sutrisno tidak mempunyai kapasitas sebagai saksi karena Pemohon Keberatan tidak mengetahui hubungan Sdr. Sudarman dan Sdr. Sutrisno dengan Termohon Keberatan apakah memiliki hubungan keluarga apa tidak, namun disisi lain semakin menguatkan dalil Pemohon Keberatan dimana Termohon Keberatan sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Keberatan untuk membayar angsuran sesuai kesepakatannya yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit. Hal ini membuktikan secara nyata dan jelas Termohon Keberatan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji ("Wanprestasi"). Disisi lain keterangan Sdr. Sudarman dan Sdr. Sutrisno tersebut juga tidak didukung dengan bukti-bukti tertulis, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka saksi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan ke Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang diberi tanda K 1, K 2, K 3, dan K 4 tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil-dalil Termohon Keberatan mengenai Pemohon Keberatan tidak memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Kredit dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Perjanjian Kredit kepada Termohon Keberatan, terdapatnya Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit yang sangat bertentangan dengan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan proses lelang yang diminta oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL Pematang Siantar adalah perbuatan melawan hukum. Justru bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan



dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit dan SKUPK antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

F. Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 tidak cermat, keliru, bertentangan dengan prinsip keadilan, kepatutan, kemanfaatan dan atau kepastian hukum;

A. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusan Arbitrase BPSK Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016, mengenai:

a) Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Karena Konsumen dan Pelaku Usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat jelas berbeda dengan Konsumen dan Pelaku Usaha yang dimaksud dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Bahwa, pengertian Konsumen dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah konsumen pada sektor jasa keuangan maka fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan namun tidak terbatas pada Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan, sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 inilah yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank. Bukan menggunakan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, seharusnya Majelis BPSK Kabupaten





Batu Bara seharusnya menolak dan tidak memeriksa Pengaduan dari Debitur/Konsumen/Nasabah Bank (Pemohon Kasasi) dan mengarahkan Pemohon Kasasi mengadukan permasalahannya ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Nomor 1/POJK.07/2013 *juncto* Nomor 1/POJK.07/2014 karena perkara *a quo* nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun ke Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam Pasal 11 ayat (15) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK");

Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan dimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);

- b) Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;

Karena pada kenyataannya konsumen yang berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut adalah konsumen yang mempunyai itikad baik. Dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya, tetapi hak-haknya tidak diberikan oleh Pelaku Usaha;

Namun, dalam perkara ini, pada faktanya Termohon Keberatan (Konsumen) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beritikad baik. Dengan demikian, sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat Termohon Keberatan (Konsumen) tersebut perlu mendapatkan advokasi dan perlindungan, padahal Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum kepada Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) dari tindakan Konsumen (Termohon Keberatan) yang beritikad tidak baik;



- c) Pelaku Usaha wajib memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Karena pada faktanya Pemohon Keberatan telah memperlakukan/melayani Termohon Keberatan secara benar dan jujur dimana pada saat pengajuan permohonan kredit, perubahan terhadap perjanjian kredit (top up) telah dipelajari, diteliti terlebih dahulu dan telah disepakati serta ditandatangani oleh Termohon Keberatan (tidak ada catatan dari Termohon Keberatan), bahkan pada saat Termohon Keberatan sudah mulai tidak sanggup lagi membayar kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikannya, Pemohon Keberatan telah melakukan pendekatan kepada Termohon Keberatan untuk memberikan solusi-solusinya;

Selain itu, Pemohon Keberatan juga tidak pernah membedakan (diskriminatif) terhadap semua konsumen/debiturnya termasuk kepada Termohon Keberatan, hal ini dapat dilihat dari tindakan Pemohon Keberatan terhadap seluruh debitur/konsumennya yang telah wanprestasi, maka Pemohon Keberatan akan melakukan pelelangan terhadap objek Jaminan kredit sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996;

- d) Konsumen tidak pernah diberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya serta tulisannya kecil-kecil dan dianggap sebagai Pelaku Usaha tidak beritikad baik (*te kwarder throw*);

Karena secara nyata-nyata Pemohon Keberatan telah memberikan dokumen Perjanjian Kreditnya kepada Termohon Keberatan dan akan Pemohon Keberatan buktikan pada agenda sidang pembuktian tertulis. Terkait dengan tulisannya kecil-kecil hanyalah alasan Termohon Keberatan saja yang tidak masuk akal, karena pada faktanya tulisan-tulisan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit maupun dokumen-dokumen lainnya sangat jelas dan mudah dibaca. Dalam hal ini, terlihat sekali sekali Termohon Keberatan melaporkan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang tanpa dasar, hanya akal-akalan saja untuk lari dari tanggung jawabnya agar lelang eksekusi Hak



Tanggungan melalui KPKNL Pematang Siantar menjadi terhambat dan juga dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum ditambahkan juga pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang asal-asalan menimbanginya dan tidak serius dalam menangani perkara *a quo*;

- e) Pelaku Usaha tidak pernah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada Konsumen tentang isi Perjanjian Kredit serta apa yang menjadi hak dan kewajiban Konsumen termasuk apabila Konsumen bila telat membayar angsuran perbulannya khususnya mengenai pelelangan yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL");
- Karena pada faktanya Pemohon Keberatan telah memberikan semua penjelasan mengenai isi dari Perjanjian kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana penjelasan tersebut diberikan sebelum Termohon Keberatan menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK, bahkan sebelum menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut Termohon Keberatan telah membaca kembali Perjanjian Kredit dimaksud dan setelah membaca barulah Termohon Keberatan menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagai tanda persetujuan dan kesepakatannya dengan Pemohon Keberatan, termasuk juga dasar hukum Konsumen bila telat membayar angsuran bulannya dan bila tidak melakukan pembayaran sama sekali yang bisa mengakibatkan jaminannya dilelang melalui KPKNL sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan selanjutnya Termohon Keberatan menyetujui dan tidak mempermasalahkannya semua isi dari Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut. Setelah Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Para Pihak (Pemohon Keberatan/Kreditur dan Termohon Keberatan/Debitur), Pemohon Keberatan memberikan kepada Termohon Keberatan berupa Perjanjian Kredit, SKUPK dan daftar angsuran yang menjadi kewajiban debitur atau Termohon Keberatan, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit;



Bahwa, pada saat Perjanjian Kredit dan SKUPK ditandatangani oleh Termohon Keberatan, ternyata Termohon Keberatan tidak keberatan atas Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut dan seharusnya apabila Termohon Keberatan tidak setuju dengan isi Perjanjian Kredit dan SKUPK yang telah dibuat, maka Termohon Keberatan pada waktu itu dapat menolak untuk tidak menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut sesuai dengan alasannya, jangan setelah Termohon Keberatan menikmati fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan dan kemudian tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan (wanprestasi) barulah Termohon Keberatan mempermasalahkan hal tersebut;

- f) Konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya telah membayar suku bunga angsuran perbulannya;

Karena pertimbangan dari Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak tuntas mempertimbangkannya hal ini terlihat sekali pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang asal-asalan menimbanginya dan tidak serius dalam menangani perkara *a quo* dan yang dimaksud Konsumen yang mempunyai itikad baik dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya. Namun, dalam perkara ini, pada faktanya Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beritikad baik, oleh karena itu sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat Termohon Keberatan (Konsumen) tersebut Konsumen yang beritikad baik;

- g) Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai Barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, sehingga Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Karena pada faktanya Pemohon Keberatan selalu melindungi Debiturnya dan ikut membantu mencari solusi apabila ada permasalahan yang terjadi dengan Debiturnya, namun dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan tetap tidak menyanggupinya atas solusi yang telah diberikan oleh Pemohon Keberatan, sehingga tidak ada



dasarnya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara mempertimbangkan bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini patut diduga adanya rekayasa Kasus yang merupakan suatu kebohongan yang menyesatkan dan sesuatu penyesatan yang ada dalam sengketa ini serta menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani sengketa dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

- h) Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di BPSK sehingga gugatan Konsumen patut dikabulkan seluruhnya;

Karena pada faktanya Pemohon Keberatan hanya sekali menerima Surat Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara yakni Surat Panggilan Nomor 1164/PG/JS-III/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang dimana Surat Panggilan tersebut telat diterima oleh Pemohon Keberatan karena baru diterimanya pada tanggal 2 September 2016, sedangkan panggilan Sidangnya untuk tanggal 01 September 2016 pukul 09.10 WIB, sedangkan untuk panggilan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor..... Pemohon Keberatan tidak pernah menerimanya. Hal ini sangat jelas menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani perkara *a quo* dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

- i) Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit isinya penuh dengan Klausula Baku;

Karena pada kenyataannya tidak ada ketentuan/klausula baku yang terdapat dalam Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") terlebih klausula baku yang dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, karena Perjanjian Kredit beserta SKUPK ditanda tangani berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara Pemohon Keberatan





dengan Termohon Keberatan (Para Pihak) secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Perjanjian Kredit beserta SKUPK tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian Bank karena telah menghimpun dana dari masyarakat dan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat, disamping itu terdapat korelasi antara pengaturan klausul Perjanjian Kredit dan SKUPK dengan bentuk perlindungan hukum kepada Termohon Keberatan dalam pemberian kredit oleh Pemohon Keberatan, yaitu pelaku usaha sebagai institusi Bank telah tunduk dan patuh ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, juga telah mentaati Surat Edaran/Peraturan Bank Indonesia cq OJK, diantaranya PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2005 tentang Mediasi Perbankan. Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai *azas lex specialis derogat legi generalis*);

Selanjutnya, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Undang-Undang bukan saja mengatur melindungi nasabah/debitur/konsumen, akan tetapi juga mengatur, menjamin dan melindungi hak-hak kreditur/pelaku usaha yang dalam perkara ini adalah Pemohon Keberatan, karena di samping terdapat hak-hak debitur dalam pemberian kredit, juga menyangkut keselamatan dan kesehatan dunia perbankan berikut asset masyarakat yang dipercayakan pada Bank/Pemohon Keberatan yang dilindungi/dijamin oleh Negara;

Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah mengartikan klausula baku yang dilarang dengan mengatakan Perjanjian Kredit dan pengikatan jaminan dengan Hak Tanggungan merupakan klausula baku yang dilarang. Karena Perjanjian Kredit, Pengikatan Jaminan beserta ikutannya (lampiran dan sebagainya) yang telah disepakati dan ditanda tangani antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundangan-



undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia antara lain KUH Perdata khususnya Bab III tentang Perikatan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Surat Edaran/Peraturan Bank Indonesia (cq OJK), lebih-lebih telah sesuai dengan ketentuan khusus yang merupakan *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, dengan dasar-dasar hukum yang diuraikan di atas sangat jelas tidak ada klausula baku dilarang baik dalam Perjanjian Kredit maupun SKUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena tidak ada pelanggaran, maka tidak berdasar jika Perjanjian Kredit dan SKUPK dibatalkan;

- j) Lelang yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha atas SHM Nomor 24 melalui KPKNL Pematang Siantar adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan, angka 9 tentang penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan, Pasal 1211 KUHPerdata, Pasal 200 ayat (1) HIR, Yurisprudensi MA RI Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, terkait dengan permohonan lelang obyek Hak Tanggungan telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) huruf 2, Pasal 14, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyatakan dan mengatur sebagai berikut:

Pasal 6:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;



Pasal 11 ayat 2 huruf e:

“e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji”;

Pasal 14:

- 1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan per- undang-undangan yang berlaku;
- 2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- 3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah;
- 4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- 5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan”;

Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b:

“(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya”;

Bahwa, didalam ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa Pemohon Keberatan



(Kreditur) sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan jika Termohon Keberatan (Debitur) ingkar janji/wanprestasi. Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal Termohon Keberatan selaku Debitur telah ingkar janji/wanprestasi, maka Pemohon Keberatan selaku Kreditur berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan; Bahwa, Pemohon Keberatan sebagai pemegang hak tanggungan, untuk menjual obyek hak tanggungan tidak perlu meminta persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut harus melalui pelelangan umum yang dalam hal ini adalah proses lelang dilakukan melalui KPKNL yang telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai ketentuan. Hal ini diperkuat oleh Prof. DR. ST. Remy Sjahdeini, S.H., dalam bukunya berjudul “Hak Tanggungan (asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)” dalam halaman 164 yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

“Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang Hak Tanggungan kepada Debitur. Apabila debitur cidera janji, tanah (hak atas tanah) yang dibebani dengan Hak Tanggungan itu berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut;

Agar pelaksanaan penjualan itu dapat dilakukan secara jujur (*fair*), UUHT mengharuskan agar penjualan itu dilakukan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa kembali ditegaskan oleh Prof. DR. ST. Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya berjudul “Hak Tanggungan (asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)” dalam halaman 46 yang Tergugat I kutip sebagai berikut:



“Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang debitor dalam hal debitor cidera janji. Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan yang bersangkutan”;

Dengan demikian, jelas memberikan dasar dan kekuatan hukum mengikat terhadap proses lelang sampai dengan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Kantor Lelang adalah sah dan bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena sebelum dilaksanakannya lelang telah diberitahukan kepada pemberi hak tanggungan dan memenuhi asas publisitas dengan pengumuman yang telah dilakukan serta telah memenuhi syarat administrasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan hukum terkait pelaksanaan lelang tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang diantaranya mengatur mengenai pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh KPKNL;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Dengan demikian, permohonan lelang obyek Hak Tanggungan tidak bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Selama belum ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”;

Dengan mencermati dan dianalisa Pasal 26 tersebut diatas, telah disebut jelas bahwa selama belum ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya maka ketentuan mengenai eksekusi hipotik tetap berlaku, sedangkan pada kenyataannya sebagaimana





diketahui bahwa pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan sudah terdapat peraturan perundangan yang mengaturnya sesuai Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dilakukan oleh KPKNL;

Bahwa, Permohonan Lelang obyek Hak Tanggungan juga tidak bertentangan dengan:

- Pasal 1211 KUH Perdata;
- Pasal 224 HIR/258 Rbg;
- Yurisprudensi MA RI Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, terlebih Yurisprudensi tersebut sudah tidak relevan karena lahir sebelum Undang-Undang Hak Tanggungan;

Dikarenakan, Perjanjian kredit yang telah disepakati oleh dan antara Pelaku Usaha/Kreditur (Pemohon Keberatan) dengan Konsumen/Debitur (Termohon Keberatan) telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338 KUH Perdata yang lebih-lebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang merupakan *lex specialis derogate legi generalis* yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat adalah sah menurut hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan isi kesepakatan bersama antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan merupakan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat 1 dan 2 Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai parameter yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan apakah klausula baku yang ada dalam Perjanjian antara Bank dengan Debitur termasuk dalam klausul baku yang dilarang;

Bahwa, Pemohon Keberatan telah melaksanakan Perjanjian baik sebelum ditandatangani dan dilaksanakannya Perjanjian dengan Termohon Keberatan, dimana Pemohon Keberatan (kreditur) merupakan Pelaku Usaha yang beritikad baik, melaksanakan pencairan pinjaman (riil), memberikan kesempatan untuk membayar sesuai kesepakatan,



memberikan tenggang waktu yang cukup kepada Debitur, memberikan penambahan pinjaman, yang kesemuanya dimaksudkan untuk melaksanakan substansi/isi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak, baik tentang sikap dan prilakunya yang nyata dan pada akal sehat serta keadilan secara obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang obyektif, hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat (3) BW diatur tentang "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Bahwa, terdapat korelasi antara pengaturan klausul perjanjian kredit dengan penyelarasan/penyesuaian bentuk perlindungan hukum kepada nasabah/konsumen itu sendiri dalam pemberian kredit oleh Bank BTPN (Pelaku Usaha), yaitu Pemohon Keberatan sebagai institusi Bank telah tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan, UUPK serta peraturan dari Bank Indonesia, diantaranya yaitu ketentuan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2005 tentang Mediasi Perbankan. Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas *lex specialis derogat legi generalis*);

Bahwa, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam perjanjian kredit perbankan Undang-undang bukan saja mengatur melindungi nasabah/debitur/konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak-hak Kreditur/Pelaku Usaha (Bank), karena di samping terdapat hak-hak debitur, dalam pemberian kredit juga menyangkut keselamatan dunia perbankan berikut asset masyarakat. Oleh karenanya menjadi patut dan wajar apabila terdapat klausul penjaminan kewajiban debitur/konsumen yang debitur/konsumen itu sendiri telah dijelaskan dan dengan sadar menandatangani pada awal perjanjian kredit (sebelum pencairan kredit);

Bahwa, justru akta kesepakatan berupa Perjanjian Kredit beserta Syarat Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tersebut secara hukum masih berlaku sah dan mengikat para pihak baik Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan. Oleh karenanya, klausula-klausula dalam isi perjanjian kredit beserta turunannya oleh para pihak haruslah dianggap



secara hukum sebagai akta yang benar dan mengikat karena tidak ada atau belum ada syarat pembatalan maupun kebatalan (*Presumptio Iustae Causa-Vermoeden van rechtmatigheid*). Dan Perjanjian Kredit (akta-akta autentik tersebut) telah ditandatangani secara sadar dan dibuat/dilakukan di hadapan Pejabat/Notaris yang berwenang sebagai kesepakatan kehendak para pihak yang membuat, maupun telah sesuai berdasar hukum sehingga sah seluruh akta-akta autentik tersebut. (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973);

Kemudian, apakah Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan? hal ini jelas terlihat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12/2011, menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12/2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, dan seterusnya”;

Dengan demikian Peraturan Menteri juga sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 masih diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jelas Peraturan Menteri Keuangan adalah bukan Peraturan perundang-undangan adalah penafsiran yang sangat keliru;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

- B. Bahwa, pada faktanya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam menerapkan pertimbangannya, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan bahwa dana pinjaman dari Pemohon Keberatan tersebut sudah diterima dan digunakan oleh Termohon Keberatan yang kemudian ditengah perjalanan pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut,



Termohon Keberatan melakukan cidera janji yang membuat kerugian bagi Pemohon Keberatan, sehingga apabila perjanjian kredit tersebut dinyatakan batal sementara disisi lain Termohon Keberatan sudah menerima dengan baik pinjaman tersebut tentu hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Keberatan dan menjadi preseden buruk di dunia Perbankan;

- C. Bahwa, terlihat sekali Termohon Keberatan hanya mencari-cari alasan saja agar tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan membatalkan lelang yang sudah terlaksana. Sehingga dalam perkara *a quo* apakah Termohon Keberatan yang telah melakukan perbuatan ingkar janji masih layak harus dilindungi??;
- D. Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan sengketa keperdataan biasa dimana terdapat perbuatan dan hubungan hukum Perjanjian Kredit dengan jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan dengan irah irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" dalam hal mana Termohon Keberatan telah wanpretasi/ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan, sehingga ketentuan pelelangan di muka umum berdasarkan ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, atas barang jaminan menjadi melekat;
- E. Di samping itu, Majelis BPSK Batu Bara juga tidak mempertimbangkan azas hukum bahwa setiap perikatan memiliki konsekwensi hukum adanya azas konsensualisme bagi yang membuatnya sebagaimana ditetapkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- F. Bahwa, pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara dalam perkara *a quo* yang demikian nyata nyata bertentangan dengan azas keabsahan suatu akta outentik (*presumptio iustae causa-vermoeden van rechtmatigheid*). Dimana perjanjian kredit beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit telah ditandatangani secara sadar dan dibuat sesuai kesepakatan para pihak, yang diikuti dengan pengikatan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan di hadapan Notaris/PPAT, sehingga sah pula pernyataan kehendak bersama tersebut dan perbuatan hukumnya telah berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan keadaan/kondisi dimana pada saat penandatanganan perjanjian kredit dan atau pengikatan jaminan, Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan menyatakan setuju atas isi perjanjian tersebut dan dengan sukarela menandatangani Perjanjian Kredit dan atau Pengikatan Jaminan;

- G. Bahwa, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam Perjanjian Kredit perbankan undang-undang bukan hanya melindungi Nasabah/Debitur/Konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak-hak Kreditur/Pelaku Usaha (Bank), karena dalam pemberian kredit di samping terdapat hak hak debitur, juga menyangkut keselamatan/keamanan dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank/Pemohon Keberatan;
- H. Bahwa, selain itu dari apa yang kami uraikan dalam poin di atas menunjukkan ketidakseriusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam upaya mencari keadilan yang seadil adilnya bagi Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan karena nyata-nyata Termohon Keberatan tidak mentaati instruksi instansi vertikal di atasnya serta tidak memperhatikan ketentuan undang-undang secara keseluruhan dalam pertimbangan dan penetapan putusannya;
- I. Bahwa, hal yang membuktikan tidak adanya itikad baik dari Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam mencari/menemukan keadilan yang seadil-adilnya dalam perkara *a quo* adalah dari kenyataan dimana walaupun Instansi vertikal yang menjadi atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaitu Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 Januari 2016). Namun, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tetap memeriksa dan memutus sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;
- J. Bahwa, ketidaktaatan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada instruksi atasannya juga menimbulkan keraguan atas integritas dan kompetensi Pimpinan BPSK Kabupaten Batu Bara serta Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang memeriksa perkara *a quo*, dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang sesungguhnya dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Asas-Asas Umum

Halaman 43 dari 58 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

G. Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 melebihi wewenang yang diperbolehkan hukum (*ultra vires*);

- Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 telah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (*ultra vires*). Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi. Namun, ironisnya Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah terlalu jauh memutuskannya yakni:
  1. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
  2. Menyatakan Pemohon Keberatan yang akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar adalah perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, Penetapan Lelang dan Pelaksanaan Lelang yang telah ditetapkan/dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Instansi Pemerintah dibawah Departemen Keuangan;
  4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL Pematang Siantar;
  5. Menghukum Pemohon Keberatan untuk menghapus biaya denda tunggakan, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat jelas terlihat Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara yang bukan merupakan kewenangannya;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yang diajukan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan Kreditur yang beritikad baik;
5. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
6. Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk mengambil pelunasan atas sisa hutang Termohon Keberatan melalui lelang eksekusi terhadap sisa jaminan kredit yang dijamin oleh Termohon Keberatan;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

## Subsidiar:

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
    - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
    - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:
      - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
      - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
      - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
      - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
      - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
      - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
      - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
      - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
      - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Halaman 46 dari 58 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 113/Pdt.G/Sus/2016/PN Sim., tanggal 29 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Kantor UMK Cabang Perdagangan;
- Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016, tanggal 01 November 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menolak Permohonan Keberatan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 4 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 113/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 13 Januari 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;

- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-





Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”;

- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai Pencari Keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*); Vide:

Yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. Nomor 492 K/Sip/1970;
- Putusan M.A.R.I tanggal 21-2-1980 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977;
- Putusan M.A.R.I tanggal 26-6-2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000;

yang berbunyi: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”;

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan di muka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bukti diluar Putusan dan Berkas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

Halaman 50 dari 58 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2)nya menyatakan:

“Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah,



sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu Kreditur dan Debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
  - 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
  - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
  - 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Simalungun) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
  - 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang



menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:  
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen";
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:  
"Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:





“Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen”;

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;



- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:  
"Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:  
"Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
  - b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;



- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan Hak Tanggungan, Hak Gadai, atau Hak Jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)



huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa BPSK *in casu* BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 113/Pdt.G/Sus/2016/PN Sim., tanggal 29 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NUR ISMAIL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUR ISMAIL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002